



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 46.K/TL.05/DJL.4/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
SEBAGAI LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : Surat Direktur Utama PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) Nomor SRT-036/DRU-IX/SBINFRAS/2020 tanggal 25 September 2020 dan Nomor SRT-031/DRU-X/SBINFRAS/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Permohonan Penambahan Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;
- Menimbang : bahwa dalam rangka sertifikasi instalasi tenaga listrik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 48 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penunjukan PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Keputusan Presiden Nomor 25/TPA tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1092);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2339K/20/MEM/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Evaluasi dan Penilaian Permohonan Penunjukan PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Nomor 4. BA/TL.05/DJL.4/2021 tanggal 7 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUNJUKAN PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK.

KESATU : Menunjuk :

Nama : PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)

Alamat : Graha Surveyor Indonesia, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

NPWP : 01.069.474.3-093.000

sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik dengan:

Jenis Usaha : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik:

Klasifikasi : 1. Bidang : Transmisi Tenaga Listrik

Subbidang: a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi; dan

b. Gardu Induk

2. Bidang : Distribusi Tenaga Listrik;
Subbidang: Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah
3. Bidang : Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik;
Subbidang: Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah

Kualifikasi : Besar.

- KEDUA : PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) wajib:
1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya; dan
 2. menyampaikan laporan berkala setiap bulan Januari mengenai kegiatannya kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
- KETIGA : Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2021

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



RIDA MULYANA